



PENETAPAN

Nomor 865/Pdt.G/2014/PA.Ska.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, , umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Petoran RT.002 RW.007 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **Arif Sahudi, SH., MH.**
2. **Sigit N. Sudibyanto, SH., MH.**
3. **Tedjo Kristanto, SH.**
4. **Ahmad Rizal Muzakky, SH.**
5. **Utomo Kurniawan, SH.**
6. **Dwi Nurdiansyah Santoso, SH.**
7. **Sapto Dumadi RR, SH.**

Semuanya Advokad pada Kantor Advokad dan Kunsultan Hukum "**Kartika Law Firm**" yang beralamat di Jalan Alun-alun Utara No.1 (Bangsal Patalon) Pasarkliwon, Surakarta dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, , agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Petoran RT.002 RW.007 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Wahyu Hendro Nugroho, SH.** Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum yang

Halaman 1 dari 9 Perkara Nomor:0865/Pdt.G/2014/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Kahuripan Tengah 1/30 RT.002 RW.007
Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dengan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2014, selanjutnya disebut
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan permohonan
cerai talak dengan suratnya tertanggal 24 November 2014 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Perkara Nomor
0865/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 24 November 2014 dengan alasan-alasan
sebagai berikut :

1. Bahwa antara PEMOHON dengan TERMOHON telah melakukan
perkawinan secara sah pada Rabu, 19 September 1990 M, dan atau
bertepatan pada 29 Shofar 1411 H, sebagaimana tersebut dalam
Kutipan Akta Nikah No. : XXX tanggal 19 September 1990 yang
dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres,
Kota Surakarta;
2. Bahwa setelah menikah, PEMOHON dan TERMOHON tinggal di
rumah orang tua TERMOHON dan hidup harmonis layaknya suami-
isteri pada umumnya (*ba'da dukhul*), sehingga telah dikaruniai
keturunan sebagai berikut :
 - 2.1) Anak I, lahir di Surakarta, 13 Desember 1990; Agama Kristen;
 - 2.2) Anak II, lahir di Sukoharjo pada 3 Oktober 1995; Agama Islam;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga PEMOHON dan
TERMOHON berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga, namun
demikian pada saat ini tujuan perkawinan untuk membentuk rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang kekal dan bahagia tersebut, sudah tidak mungkin untuk dicapai lagi dalam perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON;

4. Bahwa ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON terjadi dikarenakan TERMOHON telah melakukan *murtad* (berpindah agama dari Islam ke Kristen) tanpa seijin PEMOHON. Hal-hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Bahwa PEMOHON bekerja sebagai buruh sopir, dengan pendapatan kecil ditambah lingkungan (kawan-kawan) suka bermain judi dan mabuk-mabukan, namun PEMOHON selalu memberikan uang belanja sehari-hari kepada TERMOHON walaupun selalu kurang;
- 2) Bahwa sekitar Tahun 2005 TERMOHON bersama anak-anak diajak tetangga untuk kegiatan ke gereja di daerah Kaplingan, saat itu TERMOHON masih beragama Islam. PEMOHON mengingatkan kepada TERMOHON untuk menghentikan kegiatan ke gereja karena selain masih beragama Islam, juga kasihan kepada anak-anak karena diberikan contoh yang tidak baik. Namun TERMOHON tidak mendengarkan nasihat PEMOHON, dengan alasan karena pihak gereja memberikan bantuan dana sosial;
- 3) Bahwa atas sikap TERMOHON tersebut mengakibatkan PEMOHON marah karena merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami, juga selaku imam dalam keluarga. PEMOHON jarang pulang ke rumah dan sering judi juga mabuk-mabukan bersama kawan-kawan;
- 4) Bahwa puncak kemarahan PEMOHON terjadi masih sekitar Tahun 2005, dikarenakan anak pertama, Devi Yulanda binti Bejo Wahyono, saat itu berusia 15 (lima belas) tahun, bersekolah di SMP Kristen Surakarta, hingga pukul 23.00 WIB malam belum pulang dari bermain di rumah teman lelakinya,

Halaman 3 dari 9 Perkara Nomor:0865/Pdt.G/2014/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara TERMOHON tidak berusaha mencari tahu keberadaan sang anak. Baru keesokan paginya, sang anak pulang ke rumah. Atas sikap TERMOHON tersebut, PEMOHON marah besar, sehingga khilaf hingga akan membakar rumah, namun dapat dicegah oleh tetangga sekitar; dikarenakan TERMOHON sebagai ibu tidak mendidik dan mengawasi anak-anak, justru membiarkan anak-anak terjerumus ke dalam pergaulan sesat. Namun demikian TERMOHON justru menyalahkan PEMOHON karena sikap dan perbuatan anak-anak meniru perilaku PEMOHON selaku bapak.

- 5) Bahwa ketidakpedulian TERMOHON terhadap anak-anak hasil perkawinan, dalam hal mendidik dan mengawasi, semakin menjadi-jadi. Anak-anak dibebaskan bermain dan bergaul dengan siapapun, tanpa dibatasi waktu (jam). Bahkan ketika TERMOHON ditegur oleh tetangga perihal perilaku anak-anak, TERMOHON dengan santai menjawab, jika perilaku anak-anak tersebut karena meniru perilaku PEMOHON selaku bapak, yang memberikan teladan tidak baik juga;
5. Bahwa akibat tindakan *murtad* TERMOHON, tiada kasih-sayang dan kepedulian TERMOHON kepada PEMOHON beserta anak-anak hasil perkawinan dalam keluarga, mengakibatkan kekecewaan PEMOHON semakin menumpuk, sehingga PEMOHON semakin jarang pulang ke rumah dan mabuk-mabukan setiap hari;
6. Bahwa sekitar tahun 2006 PEMOHON bertemu dengan seorang wanita bernama Nyonya Retno Adi Widyastuti, seorang pengusaha ayam, berdomisili di Yogyakarta. Singkat cerita, PEMOHON mengalami jatuh cinta karena Nyonya Retno Adi Widyastuti tersebut mampu menyadarkan dan memperbaiki akhlaq-perilaku PEMOHON, sehingga kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan dan judi, sudah



berhenti. PEMOHON juga diberikan modal sehingga dapat berusaha jual-beli ayam sendiri, walaupun dalam skala kecil (mikro). Namun demikian TERMOHON juga mengetahui dan merestui hubungan antara PEMOHON dengan Nyonya Retno Adi Widyastuti, dengan syarat PEMOHON tidak melupakan anak-anak dan tetap memberikan uang belanja setiap bulan kepada TERMOHON;

7. Bahwa sekitar Mei 2006, PEMOHON melakukan nikah *siri* dengan Nyonya Retno Adi Widyastuti dan tinggal bersama di rumah milik Nyonya Retno Adi Widyastuti di daerah Mojosongo, Surakarta. Dikarenakan akrab dengan Nyonya Retno Adi Widyastuti, anak-anak hasil perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON juga sering tidur menginap di rumah Mojosongo. Dengan demikian TERMOHON sering sendirian di rumah Jebres;
8. Bahwa PEMOHON masih berusaha untuk menyadarkan TERMOHON agar kembali beribadah ke agama semula (Islam) dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, dalam hal mendidik dan mengawasi anak-anak agar tercapai tujuan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rohmah*, namun demikian TERMOHON malah semakin akif beribadah dan berkegiatan di gereja. TERMOHON juga menghendaki agar anak-anak kembali ke rumah Jebres untuk menemani TERMOHON baik di rumah maupun ke gereja. Atas kejadian tersebut, setiap PEMOHON pulang ke rumah Jebres, selalu terjadi perselisihan dan percekcoakan terus-menerus dan sepertinya sudah tidak dapat hidup rukun lagi dalam keluarga;
9. Bahwa Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan sebagai berikut :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*

Halaman 5 dari 9 Perkara Nomor:0865/Pdt.G/2014/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
 - f. **antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**
 - g. Suami melanggar taklik talak;
 - h. **peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.”**
10. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 Huruf f berbunyi : **“Perceraian dapat terjadi karena alasan dan atau alasan-alasan : antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga”**, oleh karenanya PEMOHON mohon kepada Pengadilan Agama Surakarta untuk memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada TERMOHON di hadapan Majelis Hakim yang mulia, kemudian memerintahkan kepada instansi terkait untuk mencatat putusnya perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON pada register yang berjalan;
11. Bahwa PEMOHON mohon untuk menetapkan biaya yang timbul perkara *a quo* sesuai peraturan perundangan berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surakarta berkenan untuk memeriksa, memutus dan mengadili sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada TERMOHON di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul sesuai peraturan perundangan berlaku;

SUBSIDAIR :

Memeriksa dan memutus dengan seadilnya berdasarkan ketentuan

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon prinsipal datang di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada sidang pertama tanggal 10 Desember 2014 Pemohon lewat kuasa hukumnya secara lisan menyatakan mencabut perkaranya setelah mengetahui ternyata Pemohon masih mempunyai perkara yang sama di Pengadilan Agama Surakarta yang sampai saat sekarang masih dalam proses (belum selesai);

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 9 Perkara Nomor:0865/Pdt.G/2014/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon lewat kuasa hukumnya telah mencabut perkaranya secara lisan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara dan belum ada jawaban/tanggapan dari Termohon, maka pencabutan perkara ini tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 271-272 Rv maka pencabutan Pemohon atas perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Pemohon, maka harus dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut perlu diberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0865/Pdt.G/2014/PA.Ska. dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1436 H. oleh kami **Drs. H. Ali Widodo** sebagai Ketua



putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

[illegible]

Halaman 9 dari 9 Perkara Nomor:0865/Pdt.G/2014/PA.Ska